

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk  
("PERSEROAN")**

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Rapat ini diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Juli 2025  
Waktu : Pukul 14.00 s.d selesai  
Tempat : Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2 Jl. Jenderal  
Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190

Tautan untuk kehadiran elektronik :

Mengakses Fasilitas *Electronical General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat 1 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
  - b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
  - c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah Rapat dibuka, tetap dapat mengikuti jalannya Rapat namun kehadirannya tidak diperhitungkan dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat

Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
- b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
- c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.

6. Kuorum Rapat:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat hadir Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat membuktikan dengan surat kuasa yang sah berhak hadir dan berbicara serta memberikan suara dalam Rapat.
8. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan.
9. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan satu sesi untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang sedang dibahas;
  - b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama Pemegang Saham, nama penerima kuasa (jika memakai kuasa) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan tersebut kemudian diambil oleh petugas dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian akan diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat;
  - c. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan tersebut;
  - d. Apabila terdapat pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat tersebut dapat dijawab secara tertulis oleh Direksi Perseroan.
10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya/diwakilinya.
11. Keputusan Rapat
  - a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020.
  - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 butir c POJK 15/2020, keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

12. Pemungutan suara
  - a. Pemungutan suara untuk yang hadir secara fisik dilaksanakan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:
    - 1) Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan dan memberi tanda pada Kartu Suara sesuai dengan pilihannya dan menyerahkan Kartu Suara yang sudah terisi tersebut kepada petugas;
    - 2) Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
    - 3) Setelah pemungutan suara, Notaris akan membaca hasil perhitungan suara.
  - b. Pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting*.
  - c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
13. Pemegang Saham diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai selesai. Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat acara pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
14. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat.
15. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat

Demikian ketentuan Tata Tertib Rapat.

**PT Bukit Uluwatu Villa, Tbk**  
Jakarta, Juli 2025